

ANALISIS KEPATUHAN WAJIB PAJAK SEBELUM DAN SESUDAH PELAKSANAAN *SUNSET POLICY* PADA KPP PRATAMA DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA TIMUR II

Arief Himawan Sutanto
Universitas Negeri Surabaya
Email: ariefhimsut@yahoo.com

Abstract

This study aims to analyze how the impact of sunset policy of taxpayer compliance especially KPP in Kanwil DJP Jatim II. The data used is the amount of taxpayers and SPT. Data analysis technique used is descriptive analysis. The results have shown the amount of taxpayers and the amount of SPT, experience the difference in the form of an increase between before (2005-2007) and after (2009-2011) sunset policy. Finally it can be conclude that the linkage sunset policy implementation in 2008 of taxpayer compliance in Kanwil DJP Jatim II DJP is influential on taxpayer compliance.

Keywords: sunset policy, taxpayer compliance, the amount of taxpayers, the amount of SPT

PENDAHULUAN

Setiap negara memiliki wewenang dan kebijakan untuk mengenakan dan memungut pajak kepada warga negaranya sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang dibuat oleh negara tersebut. Pajak memiliki arti yang sangat penting bagi suatu negara, karena saat ini pemerintah lebih mengandalkan penerimaan dari sektor pajak untuk membiayai pembangunan nasional. Pemerintah tidak dapat hanya bergantung pada pinjaman dari luar negeri atau pada penerimaan sektor migas yang semakin lama semakin menurun. Selama beberapa tahun ini sejak sumber pembiayaan negara yang berasal dari minyak bumi dan gas yang semakin menurun, pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang dari tahun ke tahun semakin meningkat dan banyak diandalkan oleh pemerintah.

Pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlangsung terus menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik materiil maupun spirituil. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut perlu banyak memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan. Usaha memandirikan bangsa atau negara dalam

pembiayaan pembangunan adalah dengan menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri yang berujud pajak yang harus terus diupayakan dan perlu mendapatkan dukungan dari masyarakat (Waluyo, 2000 dalam Ardani, 2010).

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan utama negara yang digunakan untuk membiayai pembangunan dan pengeluaran pemerintah. Untuk menjalankan kegiatan pembangunan tersebut diperlukan pembiayaan yang tidak sedikit. Salah satu pemasukan negara untuk pembiayaan tersebut adalah dari hasil penerimaan pajak. Pemerintah telah melakukan banyak berbagai upaya dalam bidang perpajakan melalui penyempurnaan atas pelaksanaan sistem perpajakan, yaitu dengan reformasi perpajakan. Hal ini berkaitan erat dengan kenyataan bahwa penerimaan kas negara sebagian besar berasal dari pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak baik wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan kepada negara.

Aturan pajak yang terangkum dalam undang-undang perpajakan telah banyak dibenahi secara intensif dengan melakukan reformasi pajak sejak tahun 1983. Undang-Undang Pajak tersebut juga mengalami perubahan-perubahan sejalan dengan perkembangan bisnis di Indonesia. Salah satu perubahan undang-undang seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994, lalu diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000, lalu diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Reformasi perpajakan ini dilaksanakan untuk memperkuat upaya penerimaan pajak yang semakin menjadi tulang punggung dalam pembiayaan keuangan Negara, selain itu dengan reformasi perpajakan ini pemerintah berharap dapat meningkatkan jumlah wajib pajak yang terdaftar dan dapat meningkatkan jumlah penerimaan pajak dari waktu ke waktu.

Walaupun demikian dengan adanya reformasi perpajakan ini ternyata dari sisi penerimaan pemerintah memberikan hasil yang sangat berarti. Pada tahun 1984/1985, yaitu

pada saat Undang-undang Pajak tahun 1983 tersebut mulai diperkenalkan pada masyarakat, penerimaan pajak di Indonesia baru sebesar Rp. 4,788 trilyun, atau 24,7 persen dari APBN. Sepuluh tahun kemudian yaitu pada tahun 1994/1995 penerimaan dari sektor pajak meningkat menjadi Rp 40,711 trilyun, atau 56,3 persen dari APBN (Ardani, 2010).

Sebagai upaya pemerintah untuk melakukan penggalian potensi di sektor perpajakan dan menciptakan kepatuhan Wajib Pajak, pada tahun 2008 Direktorat Jenderal Pajak telah mengeluarkan kebijakan berupa fasilitas penghapusan sanksi pajak penghasilan orang pribadi atau badan berupa bunga atas kekurangan pembayaran pajak yang dapat dinikmati oleh masyarakat baik yang belum memiliki NPWP maupun yang telah memiliki NPWP pada tanggal 1 Januari 2008 yang dikenal dengan *sunset policy*.

Sunset Policy merupakan salah satu upaya pemerintah untuk menanggulangi rendahnya minat masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan dan merupakan bagian dari program intensifikasi dan ekstensifikasi pajak, yaitu dengan program penghapusan sanksi administrasi Pajak Penghasilan sebagai bentuk pemberian fasilitas perpajakan yang diatur berdasarkan Pasal 37A UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Pada dasarnya *sunset policy* bertujuan untuk membantu pemerintah dalam hal penerimaan pajak agar terus meningkat dan mendorong wajib pajak agar lebih jujur, patuh, dan konsisten dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak di masa yang akan datang dan sukarela dalam melaksanakan kewajiban pajaknya. Peraturan perundangan yang mengatur *sunset policy* ini hanya berlaku dalam periode waktu tertentu, yaitu pada tahun 2008, setelah itu peraturan tersebut tidak berlaku lagi.

Jika Wajib Pajak patuh mengikuti program *sunset policy*, yaitu dengan memperbaiki Surat Pemberitahuan (SPT) secara benar atau mendaftarkan diri secara sukarela sebagai wajib pajak dan memperoleh NPWP, maka mereka akan memperoleh banyak keuntungan, karena

di samping tidak dikenakannya sanksi administrasi berupa bunga atas pajak yang tidak atau kurang dibayar, terhadap mereka juga tidak akan dilakukan pemeriksaan pajak, selain itu juga mereka akan memperoleh kemudahan-kemudahan dalam pengurusan pajak lainnya yang kesemuanya itu didasarkan pada landasan hukum yang kuat, yaitu berupa Pasal 37A UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Oleh karena itu tujuan *sunset policy* itu sendiri yaitu terciptanya kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya.

Berdasarkan uraian di atas, pemerintah sangat berharap besar untuk mengupayakan kenaikan jumlah wajib pajak dan penerimaan dari sektor pajak dari waktu ke waktu dengan program *sunset policy* ini, serta pengaruhnya terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan sebelum dan sesudah *sunset policy* terhadap kepatuhan wajib pajak?

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimanakah dampak program *sunset policy* terhadap kepatuhan wajib pajak khususnya di Kanwil DJP Jatim II, baik dalam penambahan jumlah wajib pajak yang mendaftar maupun jumlah Surat Pemberitahuan (SPT) yang diterima dari waktu ke waktu. Diharapkan dengan efektifnya pelaksanaan program ini dalam jangka panjang akan memberikan kontribusi positif bagi peningkatan pajak bagi negara.

KAJIAN PUSTAKA

Pengertian Pajak

Pajak memiliki arti yang sangat penting bagi suatu negara, karena pajak merupakan penerimaan negara yang paling utama dan paling besar hal untuk itu pajak merupakan hal yang paling penting dalam meningkatkan pembangunan nasional. Beberapa definisi pajak dapat diuraikan sebagai berikut:

Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut P.J.A. Adriani, pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Sedangkan pengertian pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Dari beberapa definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak adalah sebagai berikut: 1) pajak dipungut berdasarkan Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya yang bersifatnya dapat dipaksakan; 2) pajak dipungut oleh negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, berdasarkan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya; 3) dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontra prestasi (imbalan) individual oleh pemerintah; 4) pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah (rutin dan pembangunan), jika terdapat surplus digunakan untuk *publik investment*; 5) pajak dapat mempunyai tujuan tidak hanya *budgetair* tetapi juga *regulerend* (mengatur).

Kebijakan Penghapusan Sanksi Administrasi (*Sunset Policy*)

Direktorat Jenderal Pajak pada tahun 2008 telah mengeluarkan kebijakan pengampunan pajak yang dikenal dengan *sunset policy*. *Sunset policy* merupakan program penghapusan

sanksi administrasi pajak penghasilan sebagai bentuk pemberian fasilitas perpajakan. Program ini diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Pasal 37A Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Program *sunset policy* memberikan pengampunan pajak bagi wajib pajak yang secara sukarela melakukan pembetulan atas laporan pajak yang lalu (Pramushinta dan Siregar, 2011). Sedangkan menurut Rahayu (2009) *sunset policy* adalah pemberian fasilitas penghapusan sanksi administrasi berupa bunga sebagaimana diatur dalam Pasal 37A Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Kebijakan ini memberi kesempatan kepada masyarakat untuk memulai kewajibannya dengan benar.

Adapun pasal 37A Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 adalah sebagai berikut

Pasal 37A Ayat 1 berbunyi wajib pajak yang menyampaikan pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebelum Tahun Pajak 2007, yang mengakibatkan pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar dan dilakukan paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah berlakunya Undang-Undang ini, dapat diberikan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. Pasal 37A Ayat 2 berbunyi Wajib Pajak orang pribadi yang secara sukarela mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak paling lama 1 (satu) tahun setelah berlakunya Undang-Undang ini diberikan penghapusan sanksi administrasi atas pajak yang tidak atau kurang dibayar untuk Tahun Pajak sebelum diperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak dan tidak dilakukan pemeriksaan pajak, kecuali terdapat data atau keterangan yang menyatakan bahwa Surat Pemberitahuan yang disampaikan Wajib Pajak tidak benar atau menyatakan lebih bayar.

Menurut Pasal tersebut Wajib Pajak yang dapat menikmati fasilitas kebijakan *sunset policy* adalah: Pertama, Wajib Pajak orang pribadi yang secara sukarela mendaftarkan diri

untuk memperoleh NPWP dalam tahun 2008 dan menyampaikan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi untuk Tahun Pajak 2007 dan sebelumnya, diberikan penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas pajak yang tidak atau kurang dibayar. Kedua, Wajib Pajak Yang dalam tahun 2008 menyampaikan pembetulan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi sebelum Tahun Pajak 2007 atau SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan sebelum Tahun Pajak 2007 yang mengakibatkan pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar, diberikan penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pelunasan kekurangan pembayaran pajak (Nugroho, 2010).

***Sunset Policy* untuk Wajib Pajak Lama**

Bagi Wajib Pajak yang telah memiliki NPWP sebelum tanggal 1 Januari 2008 (Wajib Pajak Lama) yang memanfaatkan fasilitas *Sunset Policy* diberikan penegasan sebagai berikut:

1) wajib Pajak Lama yang menyampaikan SPT Tahunan PPh WP Badan atau WP Orang Pribadi untuk tahun pajak 2006 dan atau Tahun-Tahun Pajak sebelumnya dalam kurun waktu mulai tanggal 1 Januari 2008 sampai dengan 31 Desember 2008 yang menyatakan kurang bayar, diberikan fasilitas *Sunset Policy*; 2) wajib Pajak Lama yang membetulkan SPT Tahunan PPh WP Badan atau WP Orang Pribadi untuk tahun pajak 2006 dan atau Tahun-Tahun Pajak sebelumnya dalam kurun waktu mulai tanggal 1 Januari 2008 sampai dengan 30 Juni 2008 yang menyatakan kurang bayar, diberikan fasilitas *Sunset Policy*; 3) wajib Pajak Lama yang membetulkan SPT Tahunan PPh WP Badan atau WP Orang Pribadi untuk tahun pajak 2006 dan atau Tahun-Tahun Pajak sebelumnya dalam kurun waktu mulai tanggal 1 Juli 2008 sampai dengan 31 Desember 2008 yang menyatakan kurang bayar, diberikan fasilitas *Sunset Policy* atas pembetulan yang pertama kali, namun apabila pembetulan SPT Tahunan PPh dilakukan terhadap SPT Tahunan PPh (SPT Lama) yang telah disampaikan dalam kurun waktu mulai 1 Juli 2008 sampai dengan 31 Desember 2008, pembetulan SPT Tahunan PPh tersebut tidak memperoleh fasilitas *Sunset Policy* (Ardani, 2010).

***Sunset Policy* untuk Wajib Pajak Baru**

Wajib Pajak Orang Pribadi yang memperoleh NPWP secara sukarela dalam tahun 2008 (Wajib Pajak Baru) yang memanfaatkan fasilitas *Sunset Policy* diberikan penegasan sebagai berikut: 1) wajib Pajak Baru yang menyampaikan SPT Tahunan PPh untuk Tahun Pajak 2007 atau Tahun Pajak 2007 dan sebelumnya dalam kurun waktu mulai 1 Januari 2008 sampai dengan 31 Maret 2009 diberikan fasilitas *Sunset Policy*; 2) wajib Pajak Baru yang membetulkan SPT Tahunan PPh untuk tahun pajak 2007 atau tahun pajak 2007 dan sebelumnya dalam kurun waktu mulai tanggal 1 Januari 2008 sampai dengan 30 Juni 2008 diberikan fasilitas *Sunset Policy*; 3) wajib Pajak Baru yang membetulkan SPT Tahunan PPh untuk tahun pajak 2007 atau tahun pajak 2007 dan sebelumnya dalam kurun waktu mulai tanggal 1 Januari 2008 sampai dengan 30 Juni 2008 diberikan fasilitas *Sunset Policy* atas pembetulan yang pertama kali. Namun, apabila pembetulan SPT Tahunan PPh dilakukan terhadap SPT Tahunan PPh (SPT Lama) yang telah disampaikan dalam kurun waktu mulai tanggal 1 Januari 2008 sampai dengan 31 Desember 2008, pembetulan SPT Tahunan PPh tersebut tidak memperoleh fasilitas *Sunset Policy* (Ardani, 2010).

Sunset policy berlaku mulai 1 Januari 2008 hingga 31 Desember 2008. Tingginya antusias wajib pajak yang ingin menikmati fasilitas tersebut membuat pemerintah memperpanjang *sunset policy* sampai 28 Februari 2009. Perpanjangan waktu tersebut dijadikan pemerintah sebagai momentum untuk membangun basis data perpajakan yang akurat, sehingga di masa datang mampu menjamin penerimaan pajak yang stabil dan berkelanjutan (Pramushinta dan Siregar, 2011). *Sunset Policy* cukup signifikan bagi APBN, meski dampaknya bersifat tidak langsung, karena melalui usaha ini, penerimaan pajak tahun 2008 diharapkan akan lebih tinggi dibandingkan tahun lalu (Mangunsong, 2009).

Penghapusan sanksi administrasi dalam program *sunset policy* adalah (1) penghapusan sanksi administrasi terhadap wajib pajak yang belum memiliki NPWP, (2) penyampaian dan

pembetulan SPT yang salah, dan (3) penghapusan sanksi administrasi atas kurang bayar pajak (Anggraeni, 2011). *Sunset Policy* merupakan salah satu upaya pemerintah untuk menanggulangi rendahnya minat masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan dan merupakan bagian dari program intensifikasi dan ekstensifikasi pajak, selain itu untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

Diharapkan adanya kebijakan *sunset policy* ini dapat meningkatkan kemauan membayar pajak dan meningkatkan kesadaran wajib pajak. Penghapusan sanksi diharapkan dapat menstimulus wajib pajak untuk membayar pajak, baik atas kekurangan pembayaran pajak di masa lalu maupun untuk pembayaran pajak selanjutnya (Suryarini dan Anwar, 2010). Dengan kata lain, *Sunset Policy* ini dapat digunakan sebagai titik awal untuk wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan benar dan jujur demi tercapainya penerimaan negara dari sektor pajak (Widjaya, 2011).

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela merupakan tulang punggung *self assessment system*. Wajib pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakannya dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar serta melaporkan pajaknya tersebut (Agusti dan Herawaty, 2009).

Pada tahun 2012 telah dikeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 74/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Penetapan Dan Pencabutan Penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu Dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak. Untuk dapat ditetapkan sebagai Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu, Wajib Pajak harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: 1) tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan; 2) tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak; 3) Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga

pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut; dan 4) tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

Menurut Kusnadi dan Zain (1990), penciptaan iklim kepatuhan dan kesadaran membayar utang pajak tercermin dari keadaan: 1) wajib Pajak paham atau berusaha untuk memahami Undang-undang pajak; 2) mengisi formulir pajak dengan tepat; 3) menghitung pajak dengan jumlah yang benar; 4) membayar pajak tepat pada waktunya.

Beberapa pendapat tentang pengertian kepatuhan Wajib Pajak menyatakan bahwa kepatuhan merupakan suatu aspek perilaku manusia (Wajib Pajak) dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku (Budiatmanto, 1999 dalam Tjahjono, 2006). Menurut Nasucha (2004) dalam Widjaya (2011), kepatuhan Wajib Pajak dapat diidentifikasi dari kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT), kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang, dan kepatuhan dalam pembayaran tunggakan.

Kiryanto (2000) dalam Pramushinta dan Siregar (2011) menyebutkan suatu iklim kepatuhan terbentuk apabila wajib pajak paham dan berusaha memahami undang-undang perpajakan, mengisi formulir pajak dengan benar, menghitung pajak dengan jumlah yang benar, dan membayar pajak tepat pada waktunya. Semakin tinggi kebenaran dan ketepatan wajib pajak dalam mengisi dan melaporkan SPT, maka diharapkan semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan dan memenuhi kewajiban pajaknya (Jatmiko, 2006).

Angka-angka yang berkaitan dengan kepatuhan Wajib Pajak, misalnya angka perolehan *Sunset Policy*, jumlah SKP, jumlah WP, jumlah penduduk, di samping itu juga data yang berasal dari hasil wawancara dengan para responden yang meliputi para Wajib Pajak maupun

petugas pajak, juga daftar pertanyaan yang disampaikan kepada beberapa Wajib Pajak (Ardani, 2010).

Dengan adanya kepatuhan maka secara tidak langsung penerimaan pajak akan berjalan dengan lancar karena kepatuhan Wajib Pajak telah menunjukkan bahwa Wajib Pajak telah melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik (Soraya, 2010) .

METODE PENELITIAN

Obyek yang digunakan dalam penelitian ini adalah KPP Pratama dalam lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur II. Penulis mendapatkan data-data yang diperlukan dari Kanwil DJP Jatim II yang beralamat di Jalan Raya Juanda, Semabung, Gedangan, Sidoarjo. Pada tabel 1 menunjukkan daftar alamat KPP Pratama yang menjadi obyek penelitian.

Tabel 1. Daftar Alamat KPP Pratama di Lingkungan Kanwil DJP Jatim II

| No. | KPP Pratama | Kode KPP | Alamat Kantor |
|------------|------------------------------|-----------------|---|
| 1 | KPP Pratama Bojonegoro | 601 | Jl. Teuku Umar No. 17, Bojonegoro |
| 2 | KPP Pratama Mojokerto | 602 | Jl. RA Basuni KM, Jampirogo, Sooko, Mojokerto |
| 3 | KPP Pratama Sidoarjo Barat | 603 | Jl. Lingkar Barat Gelora Delta , Sidoarjo |
| 4 | KPP Pratama Pamekasan | 608 | Jl. R. Abdul Aziz No. 111, Pamekasan |
| 5 | KPP Pratama Gresik Utara | 612 | Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 700, Gresik |
| 6 | KPP Pratama Sidoarjo Selatan | 617 | Jl. Raya Jati No. 6 , Sidoarjo |
| 7 | KPP Pratama Madiun | 621 | Jl. D. I. Panjaitan No. 4 , Madiun |
| 8 | KPP Pratama Gresik Selatan | 642 | Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 700, Gresik |
| 9 | KPP Pratama Sidoarjo Utara | 643 | Jl. Pahlawan No. 55 , Sidoarjo |
| 10 | KPP Pratama Bangkalan | 644 | Jl. Soekarno-Hatta nomor 1, Bangkalan |
| 11 | KPP Pratama Lamongan | 645 | Jl. Sunan Giri No.72 , Lamongan |
| 12 | KPP Pratama Ngawi | 646 | Jl. Ahmad Yani No 2, Ngawi |
| 13 | KPP Pratama Ponorogo | 647 | Jl. Gajah Mada No. 46, Ponorogo, Ponorogo |
| 14 | KPP Pratama Tuban | 648 | Jl. Pahlawan No. 8, Tuban, Tuban |

Sumber: Kanwil DJP Jatim II

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif karena penelitian ini ditujukan untuk membandingkan kepatuhan wajib pajak sebelum dan sesudah adanya *sunset policy*. Kepatuhan wajib pajak dalam penelitian ini diidentifikasi berdasarkan jumlah wajib pajak dan jumlah Surat Pemberitahuan (SPT). Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung yaitu dari

studi kepustakaan atau dari pihak lain yang berkaitan dengan obyek yang sedang diteliti (Effendi 1989: 147). Data yang digunakan adalah dari berbagai dokumen yang didapat dari Kanwil DJP Jatim II, yaitu jumlah wajib pajak baik itu orang pribadi, badan, dan bendaharawan yang memiliki NPWP dan jumlah penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) di Kanwil DJP Jatim II.

Periode pengamatan dalam penelitian ini adalah tahun 2005-2007 dan tahun 2009-2011. Pemilihan tahun 2005-2007 dan tahun 2009-2011 dikarenakan program *sunset policy* dilaksanakan pada tahun 2008. Pada penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif, yaitu membandingkan dan menganalisis hasil dari perhitungan jumlah wajib pajak baik itu orang pribadi, badan, dan bendaharawan yang memiliki NPWP dan jumlah penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) di Kanwil DJP Jatim II sebelum dan sesudah *sunset policy* yaitu tahun 2005-2007 dan tahun 2009-2011. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati (Bagdan dan Taylor, 1975:5 dalam Moleong, 2000:3).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Analisis data dalam penelitian ini adalah analisis pengaruh pelaksanaan sebelum dan sesudah *sunset policy* terhadap kepatuhan wajib pajak dengan data analisis berupa dokumen yang diperoleh dari Kanwil DJP Jatim II berupa data jumlah wajib pajak baik itu orang pribadi, badan, dan bendaharawan yang memiliki NPWP dan jumlah penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT). Setelah itu dari kedua indikator kepatuhan wajib pajak tersebut akan dilakukan analisis dan perbandingan pada periode sebelum dan sesudah *sunset policy* yaitu pada tahun 2005-2007 dan 2009-2011.

Jumlah wajib pajak yang memiliki NPWP mengindikasikan bahwa wajib pajak mendaftarkan diri sebagai wajib pajak di daerahnya, dan menurut Nasucha (2004) dalam Widjaya (2011), kepatuhan Wajib Pajak dapat diidentifikasi dari kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri. Pada tabel 2 menunjukkan jumlah wajib pajak yang berada di Kanwil DJP Jatim II sebelum dan sesudah *sunset policy*:

Tabel 2. Jumlah Wajib Pajak yang Memiliki NPWP di Kanwil DJP Jatim II

| Tahun | Jumlah Wajib Pajak | Rata-Rata |
|-------|--------------------|-----------|
| 2005 | 102.942 | |
| 2006 | 121.816 | 141.830 |
| 2007 | 200.731 | |
| 2009 | 571.990 | |
| 2010 | 766.571 | 743.770 |
| 2011 | 892.748 | |

Sumber: data sekunder yang telah diolah

Dari perhitungan tabel 2, dapat disimpulkan bahwa jumlah wajib pajak di Kanwil DJP Jatim II mengalami peningkatan setiap tahunnya. Jumlah wajib pajak terendah terjadi pada tahun 2005, yaitu sebesar 102.942, sementara jumlah wajib pajak tertinggi terjadi pada tahun 2011, yaitu sebesar 892.748. Pada tahun 2005-2007 (sebelum *sunset policy*) jumlah wajib pajak selama 3 tahun tersebut di rata-rata sebesar 141.830. Sedangkan pada tahun 2009-2011 (sesudah *sunset policy*) jumlah wajib pajak selama 3 tahun tersebut di rata-rata sebesar 743.770. Sehingga persentase peningkatan jumlah wajib pajak sebelum dan sesudah *sunset policy* adalah sebesar 424,41%. Artinya jumlah wajib pajak di Kanwil DJP Jatim II mengalami peningkatan setelah *sunset policy*. Hal ini disebabkan oleh adanya pelaksanaan *sunset policy* yang diberlakukan di Kanwil DJP Jatim II sejak tahun 2008, sehingga masyarakat banyak yang memanfaatkan program pemerintah tersebut untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak di daerah tersebut.

Selain diukur dengan jumlah wajib pajak yang memiliki NPWP, kepatuhan wajib pajak dalam penelitian ini juga diukur dengan jumlah Surat Pemberitahuan (SPT) yang disetor oleh wajib pajak. Jumlah Surat Pemberitahuan (SPT) mengindikasikan bahwa wajib pajak telah

menghitung, melaporkan, dan menyampaikan kewajiban perpajakannya di daerahnya, dan menurut Nasucha (2004) dalam Widjaya (2011), kepatuhan Wajib Pajak dapat diidentifikasi dari kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT). Pada tabel 3 menunjukkan jumlah Surat Pemberitahuan (SPT) yang berada di Kanwil DJP Jatim II sebelum dan sesudah *sunset policy*:

Tabel 3. Jumlah Surat Pemberitahuan (SPT) di Kanwil DJP Jatim II

| Tahun | Jumlah Surat Pemberitahuan (SPT) | Rata-Rata |
|-------|----------------------------------|-----------|
| 2005 | 97.406 | 141.044 |
| 2006 | 139.579 | |
| 2007 | 186.146 | |
| 2009 | 462.119 | 813.623 |
| 2010 | 789.149 | |
| 2011 | 1.189.600 | |

Sumber: data sekunder yang telah diolah

Dari perhitungan tabel 3, dapat disimpulkan bahwa jumlah Surat Pemberitahuan (SPT) di Kanwil DJP Jatim II mengalami peningkatan setiap tahunnya. Jumlah Surat Pemberitahuan (SPT) terendah terjadi pada tahun 2005, yaitu sebesar 97.406, sementara jumlah Surat Pemberitahuan (SPT) tertinggi terjadi pada tahun 2011, yaitu sebesar 1.189.600. Pada tahun 2005-2007 (sebelum *sunset policy*) jumlah Surat Pemberitahuan (SPT) selama 3 tahun tersebut di rata-rata sebesar 141.044. Sedangkan pada tahun 2009-2011 (sesudah *sunset policy*) jumlah Surat Pemberitahuan (SPT) selama 3 tahun tersebut di rata-rata sebesar 813.623. Sehingga persentase peningkatan jumlah Surat Pemberitahuan (SPT) sebelum dan sesudah *sunset policy* adalah sebesar 476,86%. Artinya jumlah Surat Pemberitahuan (SPT) di Kanwil DJP Jatim II mengalami peningkatan setelah *sunset policy*. Hal ini dipengaruhi oleh adanya pelaksanaan *sunset policy* yang diberlakukan di Kanwil DJP Jatim II sejak tahun 2008, sehingga banyak wajib pajak yang memanfaatkan program pemerintah tersebut untuk menyetorkan dan membenarkan Surat Pemberitahuan (SPT) yang salah, dikarenakan dengan adanya program ini sanksi administrasi berupa bunga dihapuskan.

Pembahasan

Pada tahun 2008 Direktorat Jenderal Pajak telah mengeluarkan kebijakan berupa fasilitas penghapusan sanksi pajak yang dikenal dengan *Sunset Policy*. *Sunset Policy* merupakan salah satu upaya pemerintah untuk menanggulangi rendahnya minat masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan dan merupakan bagian dari program intensifikasi dan ekstensifikasi pajak, yaitu dengan program penghapusan sanksi administrasi Pajak Penghasilan sebagai bentuk pemberian fasilitas perpajakan yang diatur berdasarkan Pasal 37A UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Diharapkan dengan adanya program ini dapat membantu pemerintah dalam hal penerimaan pajak agar terus meningkat dan mendorong Wajib Pajak agar lebih jujur, patuh, dan konsisten dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak di masa yang akan datang dan sukarela dalam melaksanakan kewajibannya.

Dalam penelitian ini, peneliti menganalisis pengaruh pelaksanaan sebelum dan sesudah *sunset policy* terhadap kepatuhan wajib pajak di Kanwil DJP Jatim II. Indikator yang digunakan untuk kepatuhan wajib pajak dalam penelitian ini berupa data jumlah wajib pajak baik itu orang pribadi, badan, dan bendaharawan yang memiliki NPWP dan jumlah penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT). Setelah itu dari kedua indikator kepatuhan wajib pajak tersebut akan dilakukan analisis dan perbandingan pada periode sebelum dan sesudah *sunset policy* yaitu pada tahun 2005-2007 dan 2009-2011.

Berdasarkan deskripsi hasil penelitian yang dilakukan, menunjukkan bahwa jumlah wajib pajak selama periode penelitian bernilai positif serta terdapat perbedaan jumlah wajib pajak baik itu orang pribadi, badan, dan bendaharawan yang memiliki NPWP di Kanwil DJP Jatim II sebelum dan sesudah *sunset policy*. Pada tabel 2 menunjukkan peningkatan jumlah wajib pajak dari tahun 2005-2011 di Kanwil DJP Jatim II. Sesudah *sunset policy*, jumlah wajib pajak mengalami peningkatan sebesar 424,41%. Hal ini menunjukkan bahwa dengan

dilaksanakannya program *sunset policy* yang dilakukan oleh pemerintah yang dilakukan pada tahun 2008 dapat meningkatkan jumlah wajib pajak yang terdaftar di Kanwil DJP Jatim II.

Selain diukur dengan tingkat jumlah wajib pajak, dalam penelitian ini pengaruh *sunset policy* terhadap kepatuhan wajib pajak diukur dengan menggunakan tingkat jumlah Surat Pemberitahuan (SPT) yang dilaporkan dan disampaikan oleh wajib pajak. Berdasarkan deskripsi hasil penelitian yang dilakukan, menunjukkan bahwa jumlah Surat Pemberitahuan (SPT) selama periode penelitian juga bernilai positif serta terdapat perbedaan jumlah Surat Pemberitahuan (SPT) di Kanwil DJP Jatim II sebelum dan sesudah *sunset policy*. Pada tabel 3 menunjukkan peningkatan jumlah Surat Pemberitahuan (SPT) dari tahun 2005-2011 di Kanwil DJP Jatim II. Peningkatan ini ditunjukkan dengan peningkatan jumlah Surat Pemberitahuan (SPT) sebelum dan sesudah *sunset policy* sebesar 476,86%. Hal ini menunjukkan bahwa dengan dilaksanakannya program *sunset policy* yang dilakukan oleh pemerintah pada tahun 2008 dapat meningkatkan jumlah Surat Pemberitahuan (SPT) di Kanwil DJP Jatim II.

Kepatuhan wajib pajak di Kanwil DJP Jatim II, baik diukur melalui jumlah wajib pajak yang terdaftar maupun dari jumlah Surat Pemberitahuan (SPT) yang dilaporkan dan disampaikan oleh wajib pajak, mengalami perbedaan yang berupa peningkatan antara sebelum (tahun 2005-2007) dan sesudah (tahun 2009-2011) *sunset policy*. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa keterkaitan pelaksanaan *sunset policy* pada tahun 2008 oleh pemerintah terhadap kepatuhan Wajib Pajak di Kanwil DJP Jatim II adalah berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak, hal ini terbukti dengan meningkatnya meningkatnya jumlah wajib pajak dan jumlah Surat Pemberitahuan (SPT) yang disampaikan oleh wajib pajak. Hal ini sesuai dengan tujuan dan harapan pemerintah dalam program *sunset policy*, yaitu membantu pemerintah dalam hal penerimaan pajak agar terus meningkat dan mendorong Wajib Pajak agar lebih jujur, patuh, dan konsisten dalam meningkatkan

kepatuhan Wajib Pajak di masa yang akan datang dan sukarela dalam melaksanakan kewajiban pajaknya.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Kebijakan *Sunset Policy* telah memberikan pengaruh terhadap peningkatan kepatuhan Wajib Pajak, karena pada saat diberlakukannya *Sunset Policy*, secara nasional telah menghasilkan penambahan jumlah Wajib Pajak sebesar 5,6 juta, 804.000 Surat Pemberitahuan (SPT), dan setoran pajak sebesar Rp. 7,46 trilyun (Ardani, 2010). Sedangkan dari hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan di Kanwil DJP Jatim II menunjukkan bahwa jumlah wajib pajak dan jumlah Surat Pemberitahuan (SPT) selama periode penelitian bernilai positif serta terdapat perbedaan jumlah wajib pajak baik itu orang pribadi, badan, dan bendaharawan yang memiliki NPWP dan jumlah Surat Pemberitahuan (SPT) di Kanwil DJP Jatim II sebelum dan sesudah *sunset policy*. Selain itu, terdapat peningkatan jumlah wajib pajak dan jumlah Surat Pemberitahuan (SPT) dari tahun 2005-2011 di Kanwil DJP Jatim II. Sesudah *sunset policy*, jumlah wajib pajak mengalami peningkatan sebesar 424,41%, sedangkan peningkatan jumlah Surat Pemberitahuan (SPT) sebelum dan sesudah *sunset policy* sebesar 476,86%.

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dikatakan bahwa keterkaitan pelaksanaan *sunset policy* pada tahun 2008 oleh pemerintah terhadap kepatuhan Wajib Pajak di Kanwil DJP Jatim II adalah berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak, hal ini terbukti dengan meningkatnya meningkatnya jumlah wajib pajak dan jumlah Surat Pemberitahuan (SPT) yang disampaikan oleh wajib pajak. Sehingga diharapkan dengan adanya program ini wajib pajak semakin patuh dan penerimaan pajak semakin meningkat dari tahun ke tahun.

Saran

Berdasarkan pembahasan pada hasil penelitian dan analisis, maka peneliti memberikan saran sebagai bahan evaluasi antara lain pertama bagi pemerintah, kebijakan *sunset policy* pada tahun 2008 ternyata berhasil meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, mengacu pada hal tersebut disarankan kepada pejabat setingkat menteri untuk dapat membuat kebijakan-kebijakan yang *responsive* terhadap tuntutan perkembangan jaman seperti halnya *sunset policy* ini. Mengingat penerimaan pajak yang masih minim, maka program *sunset policy* dapat diadakan kembali oleh pemerintah guna menambah wajib pajak, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, dan meningkatkan penerimaan pajak, sehingga pembangunan nasional dapat berjalan dengan lancar.

Kedua bagi penelitian selanjutnya, penelitian ini hanya menganalisis kepatuhan wajib pajak pada aspek jumlah wajib pajak dan jumlah Surat Pemberitahuan (SPT), diharapkan penelitian dengan topik yang serupa di masa yang akan datang dapat dilakukan kembali dengan menambah indikator-indikator kepatuhan wajib pajak, seperti jumlah Surat Ketetapan Pajak (SKP), jumlah penerimaan pajak, dan *tax ratio* dari tahun ke tahun. Penelitian selanjutnya dapat memfokuskan penelitian pada kelompok responden tertentu, misalnya untuk wajib pajak orang pribadi, untuk wajib pajak badan, dan untuk bendaharawan saja.

DAFTAR PUSTAKA

Agusti, Asri Fika dan Vinola Herawaty, 2009, 'Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak yang Dimoderasi oleh Pemeriksaan Pajak Pada KPP Pratama', *Simposium Nasional Akuntansi XII*, Palembang, 4-6 November 2009.

Anggraeni, Monica Dian, 2011, 'Pengaruh Pemanfaatan Fasilitas Perpajakan *Sunset Policy* Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak', *Karya Ilmiah Tidak Dipublikasikan*, Universitas Diponegoro, Semarang.

Ardani, Mira Novana, 2010, 'Pengaruh Kebijakan *Sunset Policy* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus di Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur I Surabaya)', *Karya Ilmiah Tidak Dipublikasikan*, Universitas Diponegoro, Semarang.

Effendi, Sofian, 1989, *Metodologi Penelitian*, Tarsito, Bandung.

- Ilyas, Wirawan B. dan Richard Burton, 2001, *Hukum Pajak*, Salemba Empat, Jakarta.
- Jatmiko, Agus Nugroho, 2006, 'Pengaruh Sikap Wajib Pajak Pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Semarang)', *Karya Ilmiah Tidak Dipublikasikan*, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Kusnadi, Arinta dan Moh. Zain, 1990, *Pembaharuan Perpajakan Nasional*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Mangunsong, Soddin, 2009, 'Pengaruh *Sunset Policy* Dalam Penerimaan Pajak Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama "X" Di Bandung', *Jurnal Akuntansi*, vol.1, no.1, pp. 85-100.
- Mardiasmo, 2009, *Perpajakan*, ANDI, Yogyakarta.
- Moleong, Lexy, 2000, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Nugroho, Riyadi Fitra, 2010, 'Keterkaitan *Sunset Policy* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Penghasilan di Kota Semarang', *Karya Ilmiah Tidak Dipublikasikan*, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 74/PMK.03/2012, Tanggal 14 Mei 2012, Tentang Tata Cara Penetapan Dan Pencabutan Penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu Dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak, (diakses pada tanggal 24 Juni 2012, <http://www.ortax.org/ortax/?mod=aturan&page=show&id=15027&hlm=>).
- Pramushinta dan Baldric Siregar, 2011, 'Pengaruh Layanan Fiskus dan Pelaksanaan *Sunset Policy* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Upaya Peningkatan Pajak', *Jurnal Ekonomi & Bisnis*, vol. 5, no. 2, pp. 173-189.
- Rahayu, Siti Kurnia, 2009, *Perpajakan Indonesia "Konsep Aspek Formal"*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Soemitro, Rachmat, 1992, *Pengantar Singkat Hukum Pajak*, PT. Eresco, Bandung.
- Soraya, 2010, 'Penerapan *Sunset Policy* Dalam Meningkatkan Kepatuhan Formal Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Cilandak', *Karya Ilmiah Tidak Dipublikasikan*, Universitas Komputer Indonesia, Bandung.
- Suryarini, Trisni dan Syaiful Anwar, 2010, 'Dampak Kebijakan *Sunset Policy* Terhadap Kemauan Membayar Pajak pada KPP Semarang Barat', *Jurnal Dinamika Akuntansi*, vol. 2, no. 2, pp. 135-146.
- Tjahjono, 2006, 'Pengaruh Tingkat Kepuasan atas Pelayanan Perpajakan terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Bagian Timur I', *Karya Ilmiah Tidak Dipublikasikan*, Universitas Airlangga, Surabaya.
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007, Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan

Waluyo, 2010, *Perpajakan Indonesia*, Salemba Empat, Jakarta.

Widjaya, Annisa Gama, 2011, 'Studi Evaluasi Kepatuhan Wajib Pajak Sebelum dan Sesudah Reformasi Perpajakan 2008 dan Implikasinya Terhadap Penerimaan Pajak pada KPP Pratama Kota Semarang di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Jawa Tengah I', *Karya Ilmiah Tidak Dipublikasikan*, Universitas Diponegoro, Semarang.

Zulvina, Rakhmi Ayu dan Musdholifah, 2010, 'Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Sebelum dan Sesudah Merger dengan Menggunakan Metode *Economic Value Added* (EVA) dan *Market Value Added* (MVA) pada PT. Unilever Indonesia Tbk'. *Akrual Jurnal Akuntansi*, vol 1, no 2, pp. 31-51.